



**PUTUSAN**  
Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAWI BIN BURHANI;**
2. Tempat lahir : Pakuon Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Ratu RT/RW 004/002, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAWI Bin BURHANI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Gol I"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWI Bin BURHANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang merk JORDAN warna hitam;
  - 2 (dua) buah selang pipet plastik;
  - 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirex;
  - 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,48 ( nol koma empat delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan kode angka 2 ( dua) yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,16 ( nol koma enam belas) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan kode angka 3 (tiga) yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,26 ( nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna biru dengan Nomor Polisi BE 7410 GY Nomor Rangka : MH3509204CJ521532 Nomor Mesin : 5D91521617 berikut dengan kunci kontak

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah):

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-37/TBB/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa MAWI Bin BURHANI pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada bulan April 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Negeri Ratu RT/RW 004/002, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena saksi-saksi lebih banyak tinggal dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Negeri Ratu RT/RW 004/002, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, rumah Terdakwa didatangi oleh saudara NANDO kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara NANDO untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada saudara MAHYUDIN (DPO) senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu saudara NANDO pergi menuju rumah saudara MAHYUDIN (DPO). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saudara NANDO kembali dan memberikan 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara MAHYUDIN (DPO) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa melintas di Jalan Poros Desa Negeri Ratu dan berpapasan dengan saudara ANGGA kemudian Terdakwa memanggil dan meminta tolong kepada saudara ANGGA untuk membeli Narkotika jenis Shabu senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara MAHYUDIN (DPO). Sekira 5 (lima) menit, saudara ANGGA kembali menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dan pergi meninggalkan saudara ANGGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Kebun Singkong yang terletak di Desa Negeri Ratu, Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa memindahkan/membagi Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam plastik-plastik klip baru berukuran kecil sebanyak 4 (empat) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menyimpan 4 (empat) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tas slempang merk Jordan warna Hitam. Terdakwa memindahkan/membagi Narkotika jenis Shabu menjadi 4 (empat) klip plastik kecil senilai kurang lebih Rp. 200.0000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan kembali dan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO yang sebelumnya menerima informasi dari Masyarakat sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna Biru dengan Nomor Polisi : BE 7410 GY Nomor Rangka : MH3509204CJ521532 Nomor Mesin : 5D91521617 yang kemudian mengalami kecelakaan pada saat melintas di Jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO segera menuju tempat kejadian perkara dan membawa Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kartaraharja. Kemudian Saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna Biru dengan Nopol : BE 7410 GY Nomor Rangka : MH3509204CJ521532 Nomor Mesin : 5D91521617 yang dikendarai Terdakwa untuk mencari tahu identitas Terdakwa dan saat saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO membuka bagasi motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merk JORDAN warna Hitam yang didalamnya terdapat Identitas Terdakwa dan beberapa bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu. Setelah itu saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO menghubungi Anggota Satresnarkoba yaitu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUJARI yang sebelumnya saksi AGUS SETIAWAN Bin SUJARI sudah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan kemudian saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO mengamankan barang bukti dan kemudian kembali mengecek kondisi Terdakwa yang sedang mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kartaraharja dan kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1235/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. tanggal 15 Mei 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0.497 gram (nol koma empat ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MAWI Bin BURHANI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia MAWI Bin BURHANI pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau pada bulan April 2023 atau pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ::

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 bertempat di Jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diamankan oleh saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna Biru dengan Nomor Polisi : BE 7410 GY Nomor Rangka : MH3509204CJ521532 Nomor Mesin : 5D91521617 mengalami kecelakaan pada saat melintas di Jalan Poros Tiyuh

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO segera menuju tempat kejadian perkara dan membawa Terdakwa untuk mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kartaraharja. Kemudian saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO mengecek kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna Biru dengan Nopol : BE 7410 GY Nomor Rangka : MH3509204CJ521532 Nomor Mesin : 5D91521617 yang dikendarai Terdakwa untuk mencari tahu identitas Terdakwa dan saat saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO membuka bagasi motor Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang merk JORDAN warna Hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,48 ( nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan kode angka 2 (dua) yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,16 ( nol koma enam belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan kode angka 3 ( tiga) yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,26 ( nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto 0,20 ( nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA. Setelah itu saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA SAPUTRA Bin SUYANTO menghubungi Anggota Satresnarkoba yaitu saksi AGUS SETIAWAN Bin SUJARI yang sebelumnya saksi AGUS SETIAWAN Bin SUJARI sudah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan kemudian saksi ROBY TRI SAPUTRA, S.H Bin RUKIZA dan saksi RICKY ARYA

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA Bin SUYANTO mengamankan barang bukti dan kemudian kembali mengecek kondisi Terdakwa yang sedang mendapatkan pertolongan medis di Puskesmas Kartaraharja dan kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1235/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. tanggal 15 Mei 2023 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0.497 gram (nol koma empat ratus sembilan puluh tujuh) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MAWI Bin BURHANI dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Roby Tri Saputra, S.H. bin Rukiza**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sabu yang Saksi temukan di bagasi sepeda motor Terdakwa yang mengalami kecelakaan;
  - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ricky Arya sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Tumijajar kami dihubungi oleh seseorang yang tidak kami kenal memberitahukan telah terjadi kecelakaan di jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saksi dan Saksi Ricky Arya





kemudian menuju ke lokasi terjadinya kecelakaan namun ketika kami sampai di lokasi ternyata orang yang mengalami kecelakaan telah dibawa ke puskesmas Kartaraharja untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya Saksi dan Saksi Ricky Arya pergi ke puskesmas Kartaraharja dan sesampainya di puskesmas Kartaraharja kami bertemu orang yang menghubungi kami sebelumnya yang ternyata adalah SUR yang merupakan saudara dari Rafi Romansyah yang mobilnya ditabrak oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ricky Arya mencari identitas Terdakwa di pakaian Terdakwa kenakan tetapi kami tidak menemukan identitas Terdakwa. Selanjutnya kami mencari identitas Terdakwa di bagasi sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617 milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan. Pada saat itulah kami menemukan identitas Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode angka 2, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode angka 3, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ricky Arya menemukan barang bukti tersebut kami melapor dan meminta petunjuk kepada pimpinan kami lalu kami menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat. Setelah anggota Satresnarkoba datang kami lalu menyerahkan semua barang bukti kepada anggota Satresnarkoba. Setelah itu anggota Satresnarkoba mengecek semua barang bukti tersebut lalu mengecek kondisi Terdakwa yang sedang mendapatkan pertolongan medis. Setelah



dirasa kondisi Terdakwa sudah membaik barulah anggota Satresnarkoba membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari MAHYUDIN;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip berukuran sedang berisi sabu dari MAHYUDIN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik klip kecil untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dan dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega R milik Terdakwa bisa ada di puskesmas Kartaraharja karena dibawa oleh SUR dengan cara diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry milik Rafi Romansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ricky Arya Saputra bin Suyanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai sabu yang Saksi temukan di bagasi sepeda motor Terdakwa yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Roby Tri Saputra sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Tumijajar kami



dihubungi oleh seseorang yang tidak kami kenal memberitahukan telah terjadi kecelakaan di jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saksi dan Saksi Roby Tri Saputra kemudian menuju ke lokasi terjadinya kecelakaan namun ketika kami sampai di lokasi ternyata orang yang mengalami kecelakaan telah dibawa ke puskesmas Kartaraharja untuk mendapatkan pertolongan medis. Selanjutnya Saksi dan Saksi Roby Tri Saputra pergi ke puskesmas Kartaraharja dan sesampainya di puskesmas Kartaraharja kami bertemu orang yang menghubungi kami sebelumnya yang ternyata adalah SUR yang merupakan saudara dari Rafi Romansyah yang mobilnya ditabrak oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Roby Tri Saputra mencari identitas Terdakwa di pakaian Terdakwa kenakan tetapi kami tidak menemukan identitas Terdakwa. Selanjutnya kami mencari identitas Terdakwa di bagasi sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617 milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan. Pada saat itulah kami menemukan identitas Terdakwa dan 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode angka 2, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode angka 3, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Roby Tri Saputra menemukan barang bukti tersebut kami melapor dan meminta petunjuk kepada pimpinan kami lalu kami menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat. Setelah anggota Satresnarkoba datang kami lalu



menyerahkan semua barang bukti kepada anggota Satresnarkoba. Setelah itu anggota Satresnarkoba mengecek semua barang bukti tersebut lalu mengecek kondisi Terdakwa yang sedang mendapatkan pertolongan medis. Setelah dirasa kondisi Terdakwa sudah membaik barulah anggota Satresnarkoba membawa Terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari MAHYUDIN;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 2 (dua) plastik klip berukuran sedang berisi sabu dari MAHYUDIN dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa bagi-bagi menjadi 4 (empat) plastik klip kecil untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba dan dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega R milik Terdakwa bisa ada di puskesmas Kartaraharja karena dibawa oleh SUR dengan cara diangkut dengan menggunakan mobil Suzuki Carry milik Rafi Romansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Ferik Andriawan bin Budiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Saksi yang membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten



Lampung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan Saksi bersama teman Saksi yang bernama AGUNG;

- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut langsung kepada Terdakwa dengan cara Saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi membeli sabu dari Terdakwa, Saksi pulang ke rumah Saksi lalu Saksi ditangkap polisi sekira pukul 14.30 WIB;
- Bahwa Saksi yang lebih dahulu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan sabu. Apabila Terdakwa mengatakan ada sabu barulah Saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekira 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Rafi Romansyah bin Poniran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang menabrak mobil Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang sedang beristirahat di sebuah warung yang terletak di pinggir jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat melihat sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617 yang dikendarai Terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry milik Saksi yang Saksi parkir di pinggir jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Saksi lalu menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa dalam kondisi tidak sadarkan diri sedangkan motor Terdakwa dalam keadaan rusak;





- Bahwa Saksi kemudian menghubungi saudara Saksi yang bernama SUR memberitahukan kecelakaan yang terjadi dan meminta SUR untuk datang ke lokasi;
- Bahwa setelah SUR sampai di lokasi terjadinya kecelakaan, Saksi meminta SUR untuk membawa mobil Suzuki Carry milik Saksi dan sepeda motor Terdakwa ke puskesmas Kartaraharja lalu Saksi meminta bantuan warga sekitar untuk membawa Terdakwa ke puskesmas Kartaraharja untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa Saksi menunggu kedatangan SUR di puskesmas Kartaraharja. Pada saat SUR sampai ke puskesmas, Saksi melihat SUR mengendarai mobil Suzuki Carry milik Saksi dengan mengangkut sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan. Setelah itu Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tumijajar datang. Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra kemudian mencari identitas Terdakwa di pakaian yang dikenakan Terdakwa tetapi tidak menemukan lalu Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra memeriksa sepeda motor Terdakwa lalu menemukan barang bukti di berupa 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode angka 2, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan kode angka 3, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra datang ke puskesmas Kartaraharja karena dihubungi oleh SUR yang menginformasikan kecelakaan yang terjadi;



- Bahwa pada saat Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra menemukan barang bukti di bagasi sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa sedang menjalani perawatan;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa menabrak mobil Saksi, Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk melainkan Terdakwa dalam kondisi mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry yang terparkir di pinggir jalan poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617 yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sadarkan diri. Ketika Terdakwa sadar, Terdakwa sudah berada di puskesmas Kartaraharja menjalani perawatan;
- Bahwa pada saat di puskesmas Kartaraharja, Terdakwa diberitahu bahwa polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 2, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 3, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong,



1 (satu) buah plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA di dalam 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam yang ada di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di dalam tas selempang merek JORDAN warna hitam lalu Terdakwa masukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa supaya tidak diketahui orang lain dan untuk menghindari razia polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkoba jenis sabu merupakan sabu yang Terdakwa beli dari MAHYUDIN seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa membeli sabu kepada MAHYUDIN sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Yang pertama sekira pukul 09.00 WIB melalui NANDO yang pada saat itu datang ke rumah Terdakwa di Desa Negeri Ratu RT/RW 004/002, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara untuk mengambil bibit ayam sedangkan yang kedua sekira pukul 15.30 WIB melalui ANGGA pada saat Terdakwa berpapasan dengan ANGGA di jalan poros dekat lapangan Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu yang Terdakwa beli dari MAHYUDIN tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa maksud angka 2 dan angka 3 yang terdapat di barang bukti berupa bungkus plastik klip berisi sabu menunjukkan harga sabu yang Terdakwa jual. Kode angka 2 untuk harga sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan kode angka 3 untuk harga sabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari MAHYUDIN tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa dari sabu yang Terdakwa beli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari MAHYUDIN. 4 (empat) kali Terdakwa yang membelinya sendiri sedangkan yang sekali Terdakwa minta tolong NANDO dan ANGGA;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah apapun kepada NANDO dan ANGGA yang membelikan Terdakwa sabu dari MAHYUDIN;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta tolong kepada NANDO dan ANGGA untuk membelikan Terdakwa sabu kepada MAHYUDIN karena MAHYUDIN tidak mau menjual sabu ke Terdakwa karena Terdakwa menjual kembali sabu yang Terdakwa beli dari MAHYUDIN. MAHYUDIN hanya mau menjual sabu kepada Terdakwa apabila sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu kepada orang lain selain MAHYUDIN yaitu pada bulan Desember 2022 di Desa Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Saat itu Terdakwa membeli sabu bersama EKA dengan uang patungan masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi EKA tidak jadi mengambil sabu tersebut sehingga Terdakwa membayar sabu bagian EKA. Terdakwa lalu membagi-bagi sabu tersebut ke plastik-plastik klip yang lebih kecil dan kemudian Terdakwa jual sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa seingat Terdakwa, sabu yang Terdakwa beli bersama EKA tersebut telah habis terjual salah satunya Terdakwa jual kepada Saksi Ferik Andriawan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Ferik Andriawan yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung;
- Bahwa Saksi Ferik Andriawan sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Ferik Andriawan, seingat Terdakwa, Terdakwa pernah menjual sabu kepada SIR sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli second dari yang Terdakwa tidak ingat Namanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam;
2. 2 (dua) buah selang pipet plastik;
3. 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek;
4. 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 2;
7. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 3;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
10. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;
12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1235/ NFF/ 2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani Kabidlabfor Polda Sumsel, dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,049 gram (sisa barang bukti 0,032 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,075 gram (sisa barang bukti 0,045 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,136 gram (sisa barang bukti 0,115 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto awal 0,354 gram (sisa barang bukti 0,305 gram);

adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532 dan Nomor Mesin: 5D91521617 menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry milik Saksi Rafi Romansyah bin Poniran yang terparkir di pinggir jalan poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi Rafi Romansyah bin Poniran kemudian menghubungi SUR memberitahukan kecelakaan yang terjadi lalu meminta SUR datang ke lokasi terjadinya kecelakaan di jalan poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah SUR tiba di lokasi, Saksi Rafi Romansyah bin Poniran meminta SUR menyusul ke puskesmas Kartaraharja dengan membawa mobil Suzuki Carry milik Saksi Rafi Romansyah bin Poniran dan sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan sedangkan Saksi Rafi Romansyah bin Poniran membawa Terdakwa ke puskesmas Kartaraharja untuk mendapatkan pertolongan medis dengan dibantu warga;

- Bahwa SUR sampai di puskesmas Kartaraharja dengan mengendarai mobil Suzuki Carry milik Saksi Rafi Romansyah bin Poniran yang mengangkut sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa sedangkan Terdakwa masih menerima perawatan di puskesmas Kartaraharja. Kemudian anggota kepolisian Polsek Tumijajar Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra yang sebelumnya mendapatkan informasi kecelakaan dari SUR tiba di puskesmas Kartaraharja lalu mencari identitas Terdakwa di pakaian yang Terdakwa kenakan namun identitas Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra mencari identitas Terdakwa di sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa. Pada saat membuka bagasi sepeda motor Terdakwa, Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 2, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 3, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu)



bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di bagasi motor supaya tidak diketahui orang lain dan untuk menghindari razia;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di bagasi sepeda motor Terdakwa berasal dari 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari MAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 09.00 WIB melalui perantara NANDO dan sekira pukul 15.30 WIB melalui perantara ANGGA;
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu yang dibeli dari MAHYUDIN ke dalam 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan diberikan kode angka 2 dan angka 3 untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa pada Desember 2022, Terdakwa pernah membeli sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa bagi ke plastik-plastik klip kecil untuk Terdakwa jual kepada orang lain, salah satunya kepada Saksi Ferik Andriawan bin Budiono yang membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1235/ NFF/ 2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,614 gram (sisa barang bukti 0,497 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Mawi bin Burhani, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBi) oleh karenanya menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan hak si pelaku atau orang lain (*tegen eens anders*);

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532 dan Nomor Mesin: 5D91521617 menabrak 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry milik Saksi Rafi Romansyah bin Poniran yang terparkir di pinggir jalan poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Saksi Rafi Romansyah bin Poniran kemudian menghubungi SUR memberitahukan kecelakaan yang terjadi lalu meminta SUR datang ke lokasi terjadinya kecelakaan di jalan poros Tiyuh Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah SUR tiba di lokasi, Saksi Rafi Romansyah bin Poniran meminta SUR menyusul ke puskesmas Kartaraharja dengan membawa mobil Suzuki Carry milik Saksi Rafi Romansyah bin Poniran dan sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa yang mengalami kecelakaan sedangkan Saksi Rafi Romansyah bin Poniran membawa Terdakwa ke puskesmas Kartaraharja untuk mendapatkan pertolongan medis dengan dibantu warga;

Menimbang, bahwa SUR sampai di puskesmas Kartaraharja dengan mengendarai mobil Suzuki Carry milik Saksi Rafi Romansyah bin Poniran yang mengangkut sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa sedangkan Terdakwa masih menerima perawatan di puskesmas Kartaraharja. Kemudian anggota kepolisian Polsek Tumijajar Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arya Saputra yang sebelumnya mendapatkan informasi kecelakaan dari SUR tiba di puskesmas Kartaraharja lalu mencari identitas Terdakwa di pakaian yang Terdakwa kenakan namun identitas Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra mencari identitas Terdakwa di sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa. Pada saat membuka bagasi sepeda motor Terdakwa, Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah selang pipet plastik, 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 2, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 3, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang disimpan di bagasi motor supaya tidak diketahui orang lain dan untuk menghindari razia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan di bagasi sepeda motor Terdakwa berasal dari 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu yang dibeli Terdakwa dengan harga masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari MAHYUDIN pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara sekira pukul 09.00 WIB melalui perantaraan NANDO dan sekira pukul 15.30 WIB melalui perantaraan ANGGA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi sabu yang dibeli dari MAHYUDIN ke dalam 4 (empat) bungkus plastik klip kecil dan diberikan kode angka 2 dan angka 3 untuk Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi sabu tersebut belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa pada Desember 2022, Terdakwa pernah membeli sabu dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu sabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa bagi ke plastik-plastik klip kecil untuk Terdakwa jual kepada orang lain, salah satunya kepada Saksi Ferik Andriawan bin Budiono yang membeli sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas barang bukti sabu yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1235/ NFF/ 2023 tanggal 15 Mei 2023, barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,614 gram (sisir barang bukti 0,497 gram) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada saat Terdakwa yang tidak sadarkan diri dan menjalani perawatan medis akibat kecelakaan yang Terdakwa alami, Saksi Roby Tri Saputra dan Saksi Ricky Arya Saputra menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,049 gram, 0,075 gram, 0,136 gram, dan berat netto 0,354 gram di dalam bagasi sepeda motor Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1235/ NFF/ 2023 tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut. Selain itu Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata memiliki narkoba golongan I bukan tanaman karena sabu tersebut ditemukan pada saat Terdakwa yang tidak sadarkan diri menjalani perawatan medis akibat kecelakaan yang Terdakwa alami dan pada saat itu secara nyata Terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba ataupun tidak sedang mengantar narkoba. Selain itu, narkoba yang berada pada Terdakwa diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari MAHYUDIN 3 (tiga) hari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan adanya riwayat Terdakwa dalam memperjualbelikan narkoba serta Terdakwa yang telah mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam;
2. 2 (dua) buah selang pipet plastik;
3. 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek;
4. 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkoba jenis sabu;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkoba jenis sabu dengan kode angka 2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 3;
8. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu;
9. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
10. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
11. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka: MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617;

yang masih bernilai ekonomis akan tetapi di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memiliki riwayat jual beli narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mawi bin Burhani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tas selempang merek JORDAN warna hitam;
  2. 2 (dua) buah selang pipet plastik;
  3. 1 (satu) buah karet berwarna merah penyambung kaca pirek;
  4. 1 (satu) buah dompet kain berwarna biru;
  5. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu;
  6. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 2;
  7. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan kode angka 3;
  8. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu;
  9. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil kosong;
  10. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat  
2 (dua) buah kartu sim card XL AXIATA;

**dimusnahkan;**

12. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru  
dengan Nomor Polisi: BE 7410 GY, Nomor Rangka:  
MH3509204CJ521532, Nomor Mesin: 5D91521617;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023  
oleh kami, Marlina Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri  
Rewanda Taqwa, S.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi Nurwahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus  
Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta  
dihadiri oleh Hafizah Zahra Halim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurwahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Mgl